

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa penulis dari data-data yang terkumpul faktanya dalam kepastian hukum putusan kasasi nomor 647/k/pdt-sus-PAILIT/2021 pasca adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021, bahwa Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/pdt.sus-PAILIT/2021 terhadap Nasabah Asuransi jiwa Kresna, kurangnya jaminan kepastian hukum, ini dikarenakan pemegang polis tidak mengetahui harus menggunakan alas hak yang mana untuk menuntut pembayaran utangnya. Polis yang menjadi bukti otentik kepesertaan asuransi telah dikesampingkan oleh Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang dibuat oleh pihak Asuransi Jiwa Kresna, sedangkan skema pembayaran yang ditawarkan melalui PKB gugur karena adanya perjanjian perdamaian (homologasi) yang berasal dari proses PKPU. Sementara, Perjanjian Perdamaian pun tidak dapat terlaksana karena proses PKPU dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.
2. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi *Legal standing* putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi nomor: 647 k/pdt.sus-PAILIT/2021, membuka ruang keadilan adanya upaya hukum kasasi secara eksklusif kepada debitor terhadap kepailitan yang berasal dari PKPU akibat ditolaknya proposal perdamaian untuk mengatasi celah hukum atas penyimpangan yang dilakukan kreditor yang memiliki *moral hazard* untuk mempailitkan debitor, tidak beralasan secara hukum, Pertentangan kedua putusan ini (antinomi hukum) diatas menurut para pakar hukum akan dikembalikan pada asas hukum, dalam hal ini asas *lex posteriori derogat legi priori* (Undang-undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama) yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan pertentangan aturan hukum diatas. Namun, di lain sisi jika asas tersebut tetap diterapkan akan menggoyahkan sistem hukum yang ada. Pertimbangan Mahkamah

Konstitusi yang memberikan ruang terhadap upaya kasasi tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 secara paradoksal justru kontraproduktif terhadap aktualisasi prinsip *equality before the law* pada Pasal *a quo*. Implementasi Putusan *a quo* secara potensial dapat menyebabkan aksesibilitas asimetris bagi para pihak dalam memperoleh keadilan pada perkara PKPU.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini hakim dalam memutus suatu putusan harus mempertimbangkan dari segala aspek, untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, maka masih perlu pembenahan terhadap beberapa faktor, seperti perlunya pembenahan terhadap tata kelola, transparansi dan optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, perlunya pengawasan terkait pemasaran produk unitlink, dan perlu merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis.
2. Menyoal otoritas Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XIX/202, maka diperbolehkannya upaya hukum kasasi, tetapi tidak dengan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara kepailitan yang didahului oleh permohonan PKPU.